



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MARDIONO BIN RAHMAN, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Talawi, 11 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Waringin, No. 02, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, No. HP: XXX, sebagai **Pemohon I**;

SISRAWATI BINTI TUKIMAN, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 21 November 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Waringin, No. 02, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada email: watisisra2@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 05 Juli 2015 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Haryono**, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Alimar Khatib**. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Rahman dan Sugino**, dengan mahar seperangkat alat shalat dan di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Jejaka, dalam usia 29 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) berdasarkan akta cerai dari Pengadilan Agama Sawahlunto, nomor: 31/AC/2015/PA.SWL, tanggal 26 Februari 2015 dalam usia 37 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I di Waringin, No. 02, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Thania Almahyra, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 22 November 2016, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, karena saat itu ibu kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur ketidaktahuan dan kealpaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mardiono bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Sisrawati binti Tukiman**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2015 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP dengan NIK XXX atas nama Mardiono (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 22 Februari 2018 dan fotokopi KTP dengan NIK XXX atas nama Sisrawati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 14 Oktober 2021, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 31/AC/2015/PA. SWL, atas nama Sisrawati binti Tukiman (Pemohon II) dan Bambang Hermawan Nasution bin Abdul Aziz Nasution, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, tanggal 26 Februari 2015, bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/376/IX/2023/Polsek Barangin, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Barangin, tanggal 4 September 2023, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
- Asli Surat Keterangan Nomor: B-178/Kua.03.11.1/PW.01/02/2023 atas nama Mardiono (Pemohon I) dan Sisrawati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kecamatan Sawahlunto, tanggal 23 Februari 2023, bermeterai cukup dan di-nazegeling, bukti (P.4);

B. Saksi:

1. Sugino bin Switorjo, tempat/ tanggal lahir, Santur/ 31 Desember 1959, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (pekerja tambang

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara), tempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 5 Juli 2015 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Haryono karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Sugino (Saksi sendiri) dan Rahman, sedangkan maharnya adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;

2. Rahman bin Umar, tempat/ tanggal lahir, Bukittinggi/ 12 Maret 1952,

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Santur, Kelurahan Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 5 Juli 2015 di Kota Solok;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Haryono karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Sugino dan Rahman (Saksi sendiri), sedangkan maharnya adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan. Pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2015 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Asli Surat Keterangan dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon II) yang dihubungkan dengan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 26 Februari 2015. Namun alat bukti ini belum cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon II tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, terbukti bahwa Asli Akta Cerai Pemohon II dengan suami Pemohon II sebelumnya telah hilang saat rumah Pemohon II mengalami kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi juga terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Saat dilaksanakannya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dalam

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan orang lain. Pemohon I dan Pemohon II juga terbukti tidak pernah bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Islam pada tanggal 5 Juli 2015, di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
2. Wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Haryono. Saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sugino dan Rahman;
3. Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
4. Status Pemohon I saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;
6. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

1. Petitum tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8,9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

2. Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan. Dalam perkara *a quo*, pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan barangin sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mardiono bin Rahman) dengan Pemohon II (Sisrawati binti Tukiman) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2015 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 120.000,00
---------------	---	---------------

(seratus dua puluh ribu rupiah).